



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil dalam pelayanan percepatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan sinkronisasi data anak usia 0 – 18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran;

- b. melaksanakan pendataan penduduk yang sudah meninggal tetapi masih ada di database kependudukan untuk diterbitkan Akta Kematian;
- c. melaksanakan assesment pelaporan kematian bagi penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri karena faktor usia, sakit tua, cacat fisik dan cacat mental;
- d. melaksanakan verifikasi data permohonan dan berkas pencatatan kelahiran anak usia 0 - 18 tahun;
- e. melaksanakan verifikasi data permohonan dan persyaratan pencatatan akta kematian;
- f. menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan pencatatan kelahiran dan kematian melalui rumah sakit;
- g. melakukan proses pencatatan kelahiran, kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
- h. menyerahkan kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon bersama KK; dan
- i. melakukan evaluasi pelaksana kegiatan dan laporan hasil percepatan administrasi kependudukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.n. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 81 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PERCEPATAN PELAYANAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Honorarium/ bulan (Rp)
1.	Penasehat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	5.000.000,- 3.200.000,-
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 3. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan	2.800.000,- 1.250.000,- 550.000,-
3.	Koordinator	Tenaga Ahli Bupati sebanyak 3 (tiga) orang	500.000,-
4.	Ketua I	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	2.500.000,-
5.	Ketua II	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	1.200.000,-
6.	Pelaksana	1. Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebanyak 3 (tiga) orang 2. Kasi/Kasubbag Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebanyak 11 (sebelas) orang	1.100.000,- 850.000,-
7.	Anggota	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul 3. Kasubbag. Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 4. Staf Golongan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang 5. Staf Golongan III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebagai Operator sebanyak 15 (lima belas) orang 6. Staf Golongan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebanyak 2 (dua) orang 7. Staf Golongan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul sebagai operator sebanyak 5 (lima) orang 8. ADB sebanyak 2 (dua) orang	350.000,- 350.000,- 300.000,- 450.000,- 450.000,- 350.000,- 350.000,- 500.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO